



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 482 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMANTAU HARGA DAN OPERATOR WEBSITE SISTEM
INFORMASI BAHAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun Anggaran 2021, sangat diperlukan Petugas Pemantau Harga dan Operator Website Sistem Informasi Bahan Pokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Operator Website Sistem Informasi Bahan Pokok Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Harga Pangan Pada Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Operator Website Sistem Informasi Bahan Pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemantau Harga dan Operator Website sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memantau dan mencatat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok;
 2. memantau stok barang kebutuhan pokok pada agen dan distributor;
 3. menjadi operator website Sistem Informasi bahan pokok;
 4. menghimpun data yang diperoleh untuk diolah sebagai bahan laporan hasil monitoring barang kebutuhan pokok;
 5. membantu dalam pelaksanaan monitoring gas LPG 3 Kg yang beredar di pasaran;
 6. membantu dalam pelaksanaan monitoring serapan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer di Kota Banjarmasin;
 7. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 8. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan sejak bulan Februari, berdasarkan bukti dukung Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Harga Pangan Pada Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 482 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMANTAU HARGA
DAN OPERATOR WEBSITE SISTEM
INFORMASI BAHAN POKOK TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMANTAU HARGA DAN OPERATOR WEBSITE SISTEM
INFORMASI BAHAN POKOK TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS/PEKERJAAN	BESAR UPAH PER BULAN (Rp.)	NOMOR REKENING
1.	Dedy Yahya, SE	Petugas Pemantau Harga dan Operator Website Sistem Informasi Bahan pokok	Rp. 1.600.000,-	001.03.01.46642.6
2.	Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, A.Md	Petugas Pemantau Harga dan Operator Website Sistem Informasi Bahan Pokok	Rp. 1.600.000,-	001.03.01.46642.6

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA